



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama para pemohon:

**ADI BIN IDRIS**, beralamat di Lembang, Kel. Mentirotik, Kec. Rantepao, Kab.

Toraja Utara;

**MARTHA ROSON**, beralamat di Lembang, Kel. Mentirotik, Kec. Rantepao,

Kab. Toraja Utara,

Keduanya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan adalah perkara voluntair yang bersifat untuk kepentingan sepihak, maka permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan timbul karena kepentingan Para Pemohon saja, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, ketentuan dalam RBg, serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menetapkan perkara permohonan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Mak dicabut;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh Meir E. Batara Randa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi Esra Medy, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Paniteran Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Hal 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esra Medy, S.H.

Meir E. Batara Randa, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Proses .....	:	Rp100.000,00;
2.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran.....	:	
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan Pertama.....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan.....	:	
5.....M	:	
aterai .....	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah .....	:	Rp180.000,00;
(seratus delapan puluh ribu Rupiah)		